

347.016
JAR
P



UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2167/KI/FA

Tgl. : 23-6-1997

FUNGSI DAN PERANAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :
RETNO SARASWATI, SH
132 049 710

Makalah disajikan untuk bahan diskusi bulan Mei 1996
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

FUNGSI DAN PERANAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Fungsi dan peranan penasehat hukum pada masyarakat yang modern ini semakin dibutuhkan. Terlebih dalam penegakan hukum pidana, peranan penasehat hukum atau lazim disebut pembela terasa sangat mutlak untuk ikut menentukan putusan hakim. Adapun pengertian penasehat hukum sendiri di Indonesia masih terbagi dalam beberapa profesi yaitu :

- a. Advokat.
- b. Pengacara praktek.

Istilah advokat itu sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak seratus tahun lebih. Perkataan advokat berasal dari kalimat latin advocatus yang berarti seorang ahli hukum atau sarjana hukum yang memberi bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum sebagai jasa baik dan yang kemudian dalam perkembangannya bantuan mana dapat diminta oleh siapapun yang membutuhkan, terlebih untuk beracara dalam bidang hukum. Sedangkan kini istilah tersebut lebih dikenal secara praktis sebagai pemberi bantuan hukum, konsultan hukum, penasehat hukum, pembela. Namun pengertian advokat secara yuridis diartikan sebagai mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara-perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara dan yang telah mendapatkan surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman

(Hasil Rapat Kerja MA dengan Ketua PN/PT SE Indonesia Juni 1972).

Sedangkan dalam sumber yang sama pengacara praktek diartikan : mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil pihak-pihak yang berperkara tapi tidak termasuk golongan A.

Kalau dilihat dari dua definisi ini hampir-hampir tidak ditemui suatu perbedaan antara advokat disatu pihak dan pengacara praktek di lain pihak, tetapi sesungguhnya perbedaan itu justru ada dalam praktek hukum sehari-hari yaitu :

Untuk menjadi advokat seseorang haruslah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman, di samping syarat-syarat lainnya. Sedangkan untuk kedudukan pengacara praktek dalam praktek sehari-hari cukup mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat, disamping harus pula memenuhi syarat-syarat tentatip lain-lainnya. Jadi jelas letak perbedaannya hanya terletak kepada pihak yang memberi ijin, sedangkan kedudukannya dianggap sama mengingat fungsinya sebagai penasehat hukum.

Profesi Advokat atau Pengacara atau jika mengikuti aturan dari UU No. 14 Tahun 1970 yaitu para penasehat hukum, merupakan profesi yang cukup memiliki peranan dalam sebuah negara, karena mereka tersebut adalah warga negara yang betul-betul secara ilmiah diwajibkan mengerti tentang peraturan-peraturan perundang-undangan dan fasih membaca masalah-masalah hukum. Dengan kata lain dapat disebutkan sebagai profesi yang selalu bergumul dan menggeluti tentang masalah-masalah hukum di dalam masyarakat.

Sebagai suatu profesi, advokat memiliki suatu kode etik, yang memungkinkan timbulnya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka perlu bagi kita untuk menelaah bagaimana kendala-kendala itu terjadi dan bagaimana pula penyelesaiannya.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan mengenai fungsi dan peranan dari advokat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia adalah :

1. Apakah hak-hak dari advokat sebagai penasehat hukum dalam sistem peradilan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap fungsi advokat ?
3. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan fungsi advokat ?

III. PEMBAHASAN

1. Hak-hak advokat.

Pasal 69 KUHAP memberikan hak bagi penasehat hukum untuk menghubungi kliennya sejak saat ditangkap, bahkan sampai pada semua tingkat penahanan. Namun dalam hasil tindak lanjut pasal 71 KUHAP telah memberikan posisi penasehat hukum dalam hal ini adalah advokat sangat rendah seolah-olah hanya merupakan pihak yang hadir dalam kecurigaan saja, padahal jika disimak kedudukan advokat sebagai penasehat hukum sesungguhnya sangat berarti dalam proses hukum. Suatu proses peradilan dapat dikatakan kurang sempurna atau berat sebelah jika dilakukan tanpa hadirnya penasehat hukum dalam segala tingkat proses yang berlangsung. Selain adanya hak yang timbul dari pasal 69 KUHAP, maka secara rinci hak-hak dari advokat yang lain adalah :

- Hak mandiri (Independence).
- Hak berkedudukan sama dalam persidangan, baik perkara perdata maupun perkara pidana.
- Hak mengajukan ingkar keberatan.
- Hak menerima fee honorarium dari klien.
- Hak merahasiakan data perkara klien.
- Hak menjalankan praktek profesi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- Hak membuka sendiri kantor advokatnya.
- Hak meminta data keterangan atau fakta-fakta.
- Hak retentie, hak menahan/tidak mengembalikan surat-surat.

- Hak menandatangani surat-surat atas nama atau mewakili kepentingan klien. 1)

2. Perlindungan terhadap fungsi advokat sebagai penasihat hukum.

Dalam sistem peradilan kita, perlindungan dari tugas dan fungsi penasihat hukum secara nyata terdapat dalam pasal 170 KUHAP. Ketentuan dari pasal tersebut memberi jaminan untuk menjaga kerahasiaan penasihat hukum, sesuai dengan ketentuan kode etik jabatan baik advokat maupun penasihat hukum lainnya. Untuk lebih jelasnya, ketentuan pasal 170 KUHAP tersebut mengatakan bahwa mereka yang karena jabatannya, harkat martabat jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut ternyata tidak berjalan dengan mutlak karena adanya ketentuan pasal 108 (2) KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut. Sehingga disini kedudukan advokat mempunyai dua sisi yang berbeda, disatu sisi kedudukannya adalah sebagai penasihat hukum, namun disisi lain

1) E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal. 238.

dia berkedudukan sebagai sebagai warganegara. Terhadap perlindungan pekerjaan dalam proses yang lain, seperti menunjukkan, bahwa kedudukan dan fungsi penasehat hukum kurang seimbang dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap penegak hukum lainnya. Perlindungan lain yang perlu diketengahkan di sini adalah mengenai perlindungan terhadap hak tolak yang dapat dilakukan oleh seorang advokat. Hal ini berkaitan dengan sumpah jabatan advokat sendiri yang menyebutkan tidak dibenarkan membela atau tidak diwajibkan membela terhadap perkara-perkara yang menurut keyakinannya tidak berdasarkan hukum sama sekali. Jika seorang advokat mendapatkan penunjukan dari pengadilan untuk membela suatu perkara, padahal telah disadarinya bahwa perkara tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, ternyata dalam praktek hal tersebut sangat tidak mungkin bagi advokat untuk menolaknya. Untuk hak tolak tersebut jarang sekali advokat mendapatkan perlindungan hukum mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan masalah perijinan untuk menjadi penasehat hukum.

3. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi advokat.

Sesuai dengan fungsinya sebagai penasehat hukum, maka seorang advokat dalam kehadirannya bukan hanya sebagai legal aid yang artinya pemberi jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pemberian jasa dalam bidang hukum ini lebih dikhususkan bagi lapisan masyarakat miskin, dengan demikian motivasi utama dalam konsep

ini adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, namun juga meliputi legal assistance dan legal service yang berarti legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid karena disamping mengandung pengertian memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat lagi dengan pengertian yang dikenal dengan profesi advokat yang memberi bantuan hukum, yaitu baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar prestasi tersebut. Sedang legal service lebih cenderung menekankan kepada sudut pelayanan hukum dan mempunyai pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian legal aid dan legal assistance.

Di dalam melaksanakan kewajibannya, advokat banyak mengalami kendala-kendala yang akan menghambat dalam keseluruhan fungsi advokat. Kendala-kendala tersebut antara lain dalam hal kurangnya perlindungan hukum yang di dapat advokat sehubungan dengan kehadirannya dalam penegakan hukum apabila dibandingkan dengan perlindungan hukum yang didapat oleh penegak hukum yang lain, polisi, atau jaksa misalnya. Karena kehadiran seorang advokat selalu dibarengi dengan kecurigaan saja. Hal lainnya adalah tidak berlaku secara mutlaknya pasal 170 KUHP tentang jaminan untuk menjaga kerahasiaan bagi advokat karena adanya pasal 108 yang membatasi hak-hak terapan dimana adanya dua sisi kedudukan bagi advokat dalam menjalankan tugasnya, di satu sisi sebagai penasihat hukum sedang di sisi lain sebagai warganegara yang

tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Kendala lain, seperti disebut dalam masalah hak-hak bagi seorang advokat tadi, bahwa advokat mempunyai hak tolak, namun dalam prakteknya sekarang ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi advokat untuk menolak membela suatu perkara yang dirasa tidak ada dasar hukumnya terlebih jika hal itu berasal dari penunjukan pengadilan. Di sini dapat diketahui bahwa posisi advokat masih sangat tergantung dari adanya prosedur berkenaan dengan perijinan menjadi penasihat hukum.

IV. KESIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan mengenai fungsi dan peranan advokat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, advokat selalu diikuti dengan hak-hak yang akan mendukung kelancaran tugasnya dalam hal penegakan sistem peradilan hukum di Indonesia.
2. Keberadaan fungsi penasihat hukum, tidak hanya dalam kaitannya dengan legal aid maupun legal assistance akan tetapi meliputi pula legal service.
3. Kerahasiaan jabatan advokat atau penasihat hukum pada hakekatnya dihormati, sepanjang menurut pandangan fungsi penegak hukum lainnya tidak bertentangan.
4. Perlindungan atas jabatan penasihat hukum, diakui sepanjang tidak bertentangan dengan tugas-tugas warganegara umumnya, dan merupakan hubungan pekerjaan (Clienter Verhouding).
5. Perlindungan atas hak-hak penasihat hukum, banyak mendapat kendala dalam sistem Peradilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Darmaputra Phil Eka, Etika Sederhana Untuk Semua, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV. Ananta, Semarang, 1994.